



SKRIPSI

**HARTA GONO – GINI YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK DAN
DIJUAL OLEH ORANG TUANYA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.Jr)

***GONO – GINI'S PROPERTY ARE GRANTED TO CHILDREN AND SOLD
BY THEIR PARENT***

(Study On Jember's Court Decision Number 82 / Pdt.G /2010/PN.Jr)

Oleh:

**Arga Edi Triyono
NIM 110710101224**

**KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



SKRIPSI

**HARTA GONO – GINI YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK DAN
DIJUAL OLEH ORANG TUANYA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.Jr)

***GONO – GINI'S PROPERTY ARE GRANTED TO CHILDREN AND SOLD
BY THEIR PARENT***

(Study On Jember's Court Decision Number 82 / Pdt.G /2010/PN.Jr)

Oleh:

**Arga Edi Triyono
NIM 110710101224**

KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**HARTA GONO – GINI YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK DAN
DIJUAL OLEH ORANG TUANYA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.Jr)

***GONO – GINI'S PROPERTY ARE GRANTED TO CHILDREN AND SOLD
BY THEIR PARENT***

(Study On Jember's Court Decision Number 82 / Pdt.G /2010/PN.Jr)

Oleh

**Arga Edi Triyono
NIM 110710101224**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Kesuksesan sejati adalah ketika selalu yakin semua yang kita raih adalah titipan Allah SWT, sehingga selalu membuat kita rendah hati dan tawadhu.”

(Arga Edi Triyono)

“Keridhoan Allah SWT tergantung kepada keridhoan Orang Tua, kemurkaan Allah SWT tergantung kepada kemurkaan Orang Tua ”

(HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Aku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Lamidjan dan Ibu Maryati atas segala cinta, kasih sayang, arahan, pengorbanan, tirakat, dan ketulusan do'a yang tiada henti, serta kakakku Agung Setyobudi atas dukungannya baik moriil dan materii selama ini;
2. Para pembimbingku sejak SD sampai PT yang terhormat, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun. Semoga tetap akan menjadi barokah untuk kehidupan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

**HARTA GONO – GINI YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK DAN
DIJUAL OLEH ORANG TUANYA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.Jr)

***GONO – GINI'S PROPERTY ARE GRANTED TO CHILDREN AND SOLD
BY THEIR PARENT***

(*Study On Jember's Court Decision Number 82 / Pdt.G /2010/PN.Jr*)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**Arga Edi Triyono
NIM 110710101224**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 07 MARET 2016**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**HARTA GONO – GINI YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK DAN
DIJUAL OLEH ORANG TUANYA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.Jr)


Oleh

Arga Edi Triyono


NIM 110710101224

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP 195701051986031002


EMI ZULAIKA/S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

a.n. Penjabat Dekan
Penjabat Pembantu Dekan I



Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 7 Maret 2016

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,



Sugijono S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Sekretaris Penguji,



Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H. M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji 1 :

Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002



Anggota Penguji II :

Emi Zulaika S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arga Edi Triyono

NIM : 110710101224

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : HARTA GONO – GINI YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK DAN DIJUAL OLEH ORANG TUANYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.Jr) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari tidak benar.

Jember, 18 Maret 2016

Yang menyatakan,



Arga Edi Triyono

NIM. 110710101224

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridho Nya, sehingga skripsi dengan judul : **“HARTA GONO – GINI YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK DAN DIJUAL OLEH ORANG TUANYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.Jr)”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Penulis menyampaikan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang tanpa Nya tidak akan pernah ada ilmu di muka bumi ini;
2. Muhammad Rasulullah SAW, tanpa beliau mental ini tidak akan pernah mampu untuk menjalani kisah kehidupan;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji dan Penjabat Pembantu Dekan 1, yang telah memberikan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
7. Ibu Warah Atikah S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah membimbing, memberi motivasi, dan menjadi orang tua terbaik selama di perkuliahan.
8. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan, serta jajaran Pembantu Dekan, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu

Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang memotivasi penulis;
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Ayah, Ibu, dan kakakku tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasihat selama ini;
12. Nabila Novita Mustofa yang telah menemani hari – hariku dan atas kesabarannya selama ini. Terima kasih telah menjadi inspirasi dalam hidupku;
13. Seluruh teman - teman Fakultas Hukum terutama Angkatan 2011, terima kasih telah memberikan penulis nasehat dan motivasi;
14. Sahabat – sahabat baikku, Budi, Tomo, Purnomo, Dutha, Surya, terima kasih atas perhatian dan persaudaraan yang kita ciptakan selama perkuliahan;
15. Temen – temen satu atap di Jalan Jawa IID nomor 11, Dana, Doni, Bagus, Devid, Kiko, Rudy dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan karya tulis ini, terimakasih telah memberikan penulis motivasi;
16. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyusunan skripsi ini

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih atas segala bantuan yang diberikan dan mohon maaf bila dalam pemberitahuan atau pemberian masukan penulis berbuat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin

Jember, 18 Maret 2016

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya di latar belakang oleh Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr, Penggugat selaku anak kandung dari Sumarwan dan Siti Hasanah menggugat tanah dan bangunan di jalan Arowana nomor 13 yang saat ini dikuasai oleh Saeri. Tanah dan bangunan tersebut pada awalnya adalah harta bersama milik orang tua penggugat yaitu Sumarwan dan Siti Hasanah, pada tahun 1983 kedua orang tua penggugat bercerai dan sepakat membuat akta perdamaian. Akta tersebut berisi kesepakatan untuk menghibahkan harta bersama mereka yaitu Tanah dan bangunan di jalan Arowana nomor 13 kepada anaknya (penggugat). Penggugat pada waktu itu msh belum dewasa, sehingga tanah dan bangunan tersebut tetap di atas namakan ayah penggugat, Sumarwan. Pada tahun 1987 terjadi jual beli terhadap tanah dan bangunan tersebut yang dilakukan oleh Sumarwan kepada Saeri. Penggugat yang pada saat terjadi jual beli masih berusia 7 tahun, penggugat tidak mengurus harta hibah dari orang tuanya tersebut. Pada tahun 2010 penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah dan bangunan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jember. Menurut penggugat jual beli yang dilakukan oleh Sumarwan dan Saeri tidaklah sah, karena Sumarwan bukanlah pemilik sah dari tanah dan bangunan tersebut, Sumarwan hanya bertindak sebagai wali dari penggugat dikarenakan penggugat belum dewasa. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : Apakah orang tua yang telah menghibahkan harta gono – gini terhadap anak dapat menjual kembali harta yang telah dihibahkan tersebut ; Apa akibat hukum dari perbuatan orang tua yang menjual harta gono – gini yang telah dihibahkan kepada anak; Apakah dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri jember memutus perkara Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr telah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember; Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum. Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah Mengetahui dan memahami status hukum harta gono – gini yang telah dihibahkan kepada anak yang dijual kembali oleh orang tuanya secara melawan hukum; Mengetahui dan memahami akibat hukum dari perbuatan orang tua yang menjual harta goni – gini yang telah dihibahkan kepada anak secara melawan hukum; Mengetahui dan memahami putusan hakim Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr telah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Metode Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini terdapat 4 (empat) pokok pembahasan, yaitu: pertama, Status Hukum Harta Gono – Gini; kedua, Pewarisan Melalui Hibah; ketiga, Perbuatan Melawan Hukum; keempat, Perjanjian Jual Beli.

Pembahasan ini ditulis dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr. menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan setiap harta milik anak yang belum dewasa harus diwalikan kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak boleh menjual harta milik anak jika kebutuhan sang anak tersebut menghendaki. Apabila orang tua anak tersebut tetap menjual harta anak yang belum dewasa tersebut tanpa sebab yang jelas maka proses jual beli tersebut menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur obyektif syarat sahnya perjanjian.

Kesimpulan dari penulis ini adalah Jika anak masih dibawah umur, maka tugas orang tua hanyalah menjadi wali anak terhadap harta tersebut, tanpa ada hak untuk bisa melakukan tindakan hukum seperti jual beli. Jual beli terhadap anak baru bisa dilakukan jika kepentingan anak menghendaki. Dalam melakukan

perjanjian terdapat syarat – syarat sahnya : 1) sepakat 2) kecakapan 3) suatu hal tertentu 4) sebab yang halal.

Saran dari penulis ini adalah orang tua harus memberikan alasan berkaitan dijualnya harta milik anak, sehingga jika anak telah dewasa atau cakap, tidak lagi melakukan gugatan hak atas harta tersebut.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non – Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Status Hukum Harta Gono – Gini	10
2.1.1 Pengertian Harta Gono – Gini.....	10
2.1.2 Cara Pembagian Harta Gono – Gini.....	12
2.2 Pewarisan Melalui Hibah	13
2.2.1 Pengertian Hibah	13
2.2.2 Rukun dan Syarat adanya suatu Hibah.....	14
2.2.3 Jenis – jenis Hibah.....	17
2.3 Perbuatan Melawan Hukum	18
2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.3.2 Unsur – unsur terjadinya Perbuatan Melawan Hukum	19
2.4. Perjanjian Jual Beli.....	21
2.4.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli	21
2.4.2 Asas dan syarat sanya Perjanjian Jual Beli	23
2.4.3 Hak dan kewajiban pihak dalam Perjanjian Jual Beli	26
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Harta Gono – Gini Yang D hibahkan Kepada Anak Yang Dijual Oleh Orang Tuannya	29
3.2 Akibat Hukum Harta Gono – Gini Yang D hibahkan Kepada Anak Yang Dijual Kembali Oleh Orang Tuanya	35
3.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember Memutus Perkara Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr Dikaitkan Dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	39
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :
82/Pdt.G/2010/PN.Jr



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, menjadi hidup bersama dan membentuk suatu keluarga. Ketika perkawinan terjadi, masing - masing individu tidak bisa lagi memikirkan dirinya sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya. Dalam perkawinan tersebut akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut salah satunya meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari suatu perkawinan memang adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, namun seiring berjalannya waktu, akan ada banyak permasalahan yang timbul dan pada akhirnya akan membawa kepada suatu perceraian. Perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satu akibat hukum tersebut adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang pembagian harta bersama yaitu dalam Pasal 37.

Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dijelaskan bahwa bilaman perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing. Dalam pasal tersebut tidak ditetapkan secara tegas bagian masing – masing suami atau isteri yang bercerai baik cerai hidup maupun

cerai mati.¹ Di dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut hanya dijelaskan bahwa harta bersama akan dibagi berdasarkan hukum yang dipakai oleh masing – masing pasangan suami istri. Contohnya jika pasangan suami – isteri tersebut beragama islam, maka hukum yang dipakai adalah hukum waris islam. hukum masing – masing dalam Undang – Undang tersebut bisa diartikan juga dengan, hukum agama, hukum adat maupun hukum perdata yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Selain Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pembagian harta bersama juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yaitu diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97. Dalam Pasal 96 ayat (1) dikatakan apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup terlama. Sedangkan Pasal 97 dikatakan Janda atau duda yang cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Dari kedua pasal diatas, telah ditentukan dengan pasti besaran harta bersama yang didapatkan jika terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Jika dilihat lebih lanjut, antara pasal 96 ayat (1) (cerai mati) dan pasal 97 (cerai hidup), besaran harta bersama yang diterima masing – masing adalah sebesar seperdua, atau setengahnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun mengatur bahwa suami maupun isteri mempunyai hak penuh terhadap harta bersama mereka, seperti yang dijelaskan Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya”. Jadi, dalam KHI memperbolehkan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (gono - gini).

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadihkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup

¹ Elti Yunani, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung. Jurnal, 23 juli 2010 (Yogyakarta : Universitas Diponegoro). Hlm. 4

kepada orang lain yang disebut *intervivos*.² Pemberian semasa sehat walafiat itu lazim dikenal dengan sebutan hibah³. Pemberian hibah ini dapat dilakukan oleh pemberi hibah kepada siapa saja sesuai keinginan pemberi hibah, termasuk juga kepada anaknya sendiri.

Pasal 211 KHI menyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat dilakukan dan diperhitungkan sebagai warisan. Selanjutnya, dalam Pasal 212 KHI ditentukan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya masih dapat ditarik kembali orang tua. Walaupun hibah orang tua dapat ditarik kembali, tetapi orang tua tidak dapat secara sepihak menjual harta hibah ke anak tersebut, apalagi status harta tersebut adalah Harta Bersama (gono – gini). Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor Register Perkara 82/Pdt.G/2010/PN.Jr, dapat diketahui tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 12 Juli 2010. Pada petitumnya, penggugat menghendaki agar Pengadilan Negeri Jember mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atas obyek sengketa, membatalkan jual beli yang telah tergugat dan orang tua penggugat lakukan, serta mengembalikan hak – hak atas obyek sengketa tersebut kepada penggugat.

Terkait hal diatas, diketahui bahwa penggugat merupakan anak kandung dari Sumarwan dan Siti Hasanah. Selain mempunyai anak, Sumarwan dan Siti Hasanah juga memiliki harta gono – gini berupa sebuah obyek sengketa yang terletak di Jalan Arowana Nomor 13 (Obyek sengketa) atas nama Sumarwan.

Selanjutnya, pada tahun 1983 terjadi perceraian antara Sumarwan dan Siti Hasanah. Dalam perceraian tersebut turut dibuat sebuah akta perdamaian Nomor 1768/1983 tertanggal 11 Oktober 1983, yang mengatakan bahwa akan menghibahkan obyek sengketa yang terletak di Jalan Arowana Nomor 13 kepada

² Asaf A.A Fayze, 1991, Pokok – Pokok Hukum Islam II, Jakarta : Tintamas. hlm 1

³ Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. hlm.

penggugat. Mulai saat itu baik Sumarwan dan Siti Hasanah tidak berhak lagi atas tanah pekarangan dan bangunan tersebut.

Penggugat pada waktu dibuatnya akta perdamaian tersebut masih berumur 3 (tiga) tahun, sehingga tidak mengurus tentang pemberian dari kedua orang tuanya tersebut. Akibatnya, pada tahun 1990 terjadi penguasaan atas tanah pekarangan dan bangunan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II. Pada tahun 2010 tergugat I menyewakan tanah pekarangan dan bangunan tersebut kepada Sujoko, yang merupakan adik dari Bambang (Tergugat III).

Berdasarkan jawaban yang diajukan oleh para tergugat, diketahui bahwa tergugat I dan tergugat II mendapatkan obyek sengketa tersebut dari proses jual beli yang dilakukan oleh tergugat I dengan Sumarwan (orang tua penggugat). Jual beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Kaliwates, Hadi Sutrisno, dengan Akta Jual Beli Nomor 297/V/1987 tertanggal 9 Mei 1987. Di dalam ketetapan desa pun telah terjadi peralihan yang sebelumnya tercatat petok C. 1567 atas nama Sumarwan berubah dengan petok C. 1638 atas nama Sairi (tergugat II).

Setelah mempertimbangkan dan mendengarkan kesaksian para saksi yang diajukan di dalam persidangan, Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Februari 2011 menjatuhkan amar putusannya antara lain mengabulkan gugatan penggugatan untuk sebagian, menyatakan penggugat sebagai ahli waris atas obyek sengketa tersebut sekaligus membatalkan jual beli yang dilakukan oleh orang tua penggugat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya lebih lanjut sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“HARTA GONO – GINI YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK YANG DIJUAL OLEH ORANG TUANYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 82/Pdt.G/2010/PN.Jr.)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah orang tua yang telah menghibahkan harta gono – gini terhadap anak dapat menjual kembali harta yang telah dihibahkan tersebut?

2. Apa akibat hukum dari perbuatan salah satu orang tua yang menjual harta yang sebelumnya dihibahkan ke anak kepada pihak ketiga?
3. Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember mengabulkan sebagian perkara Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr telah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?

1.3 Tujuan

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar yang dikehendaki dapat tercapai sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

- 1.1 Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 1.2 Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 1.3 Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami status hukum harta gono – gini yang telah dihibahkan kepada anak yang dijual kembali oleh orang tuanya secara melawan hukum
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari perbuatan orang tua yang menjual harta goni – gini yang telah dihibahkan kepada anak secara melawan hukum

3. Mengetahui dan memahami putusan hakim Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr telah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, dimana jawaban yang dicari bukan hanya *true* (benar) atau *false* (salah) saja, melainkan meliputi *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2, yang meliputi:

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 35

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Ibid.* hlm. 93.

1. Pendekatan Undang - Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang apakah harta gono – gini yang telah dihibahkan kepada anak boleh dijual kembali oleh orang tua tanpa persetujuan anak, apa akibat hukum dari perbuatan orang tua yang menjual harta gono – gini yang telah dihibahkan kepada anak, dan apa tindakan si anak jika harta tersebut dijual oleh orang tuannya.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana untuk mencari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya.⁶ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Landasan Perundang – Undangan

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974/1; TLN No. 3019)
- c. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Ibid.* hlm 141

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Ibid.* hlm 141

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berupa literatur yang keberadaannya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.4.3.3 Bahan Non - Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁹ Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari sumber bahan non hukum lain

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara:¹⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Ibid.* hlm 143

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Ibid.* hlm. 143.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Ibid.* hlm 171

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan didalam suatu penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Status Hukum Harta Gono - Gini

2.1.1 Pengertian Harta Gono – Gini

Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah “gono – gini”, yang artinya, ”Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Harta gono – gini dalam istilah hukum diartikan sebagai harta bersama baik bergerak (mobil, motor, saham, dan lain – lainnya) maupun harta tetap (tanah, rumah dan lain – lainnya) yang diadakan selama masa perkawinan¹¹, yang tidak termasuk dalam harta gono – gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah dari orang tua masing – masing yang disebut sebagai harta bawaan. Harta bawaan ini akan menjadi milik masing – masing suami atau istri itu sendiri, kecuali dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak bahwa harta bawaan tersebut akan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan harta bawaan dan masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan lebih lanjut, mengenai harta bawaan masing – masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan formal dalam peraturan perundang – undangan di tanah air (baik dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI)) adalah harta bersama. Hanya

¹¹ Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono – gini, hak asuh anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia. hlm. 153

istilah gono – gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Harta perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diistilahkan dengan *syirkah* yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami – istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹²

Konsep dan istilah gono – gini sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Kata gona – gini yang dalam tradisi Jawa diartikan sebagai “anak yang hanya dua bersaudara, laki – laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)”¹³. Istilah gona – gini kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki – laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan “harta gono – gini”.¹⁴

Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah – istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono – gini (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing – masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono – gini diistilahkan dengan *hareuta sihareukat*, di Minangkabau dinamakan *harta suarang*, di Sunda digunakan istilah *guna – kaya*, di Bali disebut dengan *druwe gabro* dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*.¹⁵

Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah gono – gini lebih populer dan lebih dikenal masyarakat, baik digunakan oleh kalangan akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat lebih memilih kata gono – gini daripada kata harta bersama.

¹² Adib Bahari, 2012, *Op.cit* hlm. 154

¹³ Happy Susanto, 2008, *pembagian harta gono – gini saat terjadi perceraian*, Jakarta Selatan : Tramedia. hlm. 3

¹⁴ Happy Susanto, 2008, *Ibid.* hlm 3

¹⁵ Ismail Muhammad Syah, 1965, *Pencarian Bersama Suami Istri*, Jakarta : Bulan bintang. hlm. 18

2.1.2 Pembagian Harta Gono – Gini

Akibat yang paling mendasar yang dirasakan oleh pasangan suami – istri adalah berkaitan dengan anak yang dilahirkan dan harta bersama (gono – gini)¹⁶. Salah satu yang cukup menyita waktu dan perhatian yang cukup besar adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama (gono – gini).

Perkawinan jika tidak dibuat suatu perjanjian kawin, jika terjadi perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing – masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata (Pasal 128 KUHP, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu.

Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*). Dan kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Putusan pengadilan atas perceraian tersebut akan memuat pembagian harta.

Tapi, jika gugatan cerai tidak menyebutkan tentang pembagian harta bersama, suami atau istri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah putusan perceraian dikeluarkan pengadilan. Pengajuan gugatan secara terpisah ini selain akan memakan waktu yang lama, juga memakan biaya. Kenyataan bahwa penyelesaian harta bersama menjadi lama ini memang menjadi sebuah hal yang wajar. Harta menjadi penting apalagi bagi suami – istri yang sedang berselisih¹⁷.

Namun terkait dengan harta bersama akan lebih mudah apabila suami – istri itu dapat menyelesaikan diluar lembaga pengadilan yaitu melalui Musyawarah. Musyawarah ini bisa dilakukan pada saat sebelum adanya putusan hakim yang sedang menangani perkara cerai di di pengadilan. Jadi , biarkan perkara cerai diputuskan oleh hakim namun harta bersama diselesaikan di luar pengadilan.¹⁸ Apabila dengan dasar musyawarah maka harta gono – gini

¹⁶ Irma Fevita Purnamasari. 2012, *Kiat – Kiat Cerdas , Mudah, dan Bijak memahami masalah Hukum waris*. Bandung : PT. Mizan Pustaka. hlm. 152

¹⁷ Adib Bahari, 2012, *Loc.cit.* hlm. 157

¹⁸ Adib Bahari, 2008, *Ibid.* hlm 157

sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain, yaitu dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak (suami – istri) yang bercerai itu, atau bahkan bisa dibagi menurut persentase masing – masing pihak jika diketahui jumlahnya.

Ketika melakukan perdamaian ini, misalnya suami – istri sepakat membagi harta dengan persentase suami mendapat sepertiga, sedangkan istri mendapat dua pertiga, atau sebaliknya, atau persentase lainnya sepanjang telah disepakati dalam perdamaian. Jadi, tidak wajib masing – masing mendapatkan setengah, tetapi masing – masing mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dalam perdamaian¹⁹. Nah, perdamaian atau kesepakatan ini bisa dibuat suatu perjanjian di depan notaris sebagaimana perjanjian perdata terkait harta benda.

2.2 Pewarisan Melalui Hibah

2.2.1 Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup²⁰. Pemberian ini bisa dilakukan kepada siapa saja sesuai kehendak pemberi hibah, tidak terbatas pada sanak saudaranya sendiri.

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa yang ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat²¹. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara suka rela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan Pasal 1666 dan Pasal 1667 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW), hibah adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma – cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun

¹⁹ Adib Bahari, 2012, *Loc.cit.* hlm. 157

²⁰ Eman Suparman, 2005, *Hukum waris Indonesia, dalam perspektif islam, adat, bw.* Bandung : PT. Refika aditama. hlm. 81

²¹ Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral.* Jakarta : PT. Rineka Cipta. hlm.

barang tidak bergerak dan pemberi hibah tersebut masih hidup.²² Dalam pasal 1667 KUH Perdata juga dikatakan barang yang dapat dijadikan hibah adalah barang yang sudah ada pada saat dilaksanakan hibah, jika hibah meliputi barang yang akan ada maka hibahnya akan batal.

Menurut Sayid Sabiq dan A. Hassan²³ ditegaskan bahwa hibah adalah pemberian seseorang kepada para ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian dari pada harta benda kepunyaan atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia²⁴. Sedangkan menurut Tuntunan Islam adalah, hibah merupakan perbuatan baik, oleh sebab itu pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar. Di samping itu barang – barang yang dihibahkan adalah barang – barang halal dan setelah hibah diterima oleh penerima hibah, tidak dikhawatirkan menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah.

Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni “*Schenking*” dalam bahasa Belanda dan “*Gift*” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara *Gift* dengan hibah terdapat perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan *Schenking* pun memiliki perbedaan mendasar, terutama menyangkut kewenangan istri. *Schenking* tidak dapat dilakukan oleh isteri tanpa bantuan suami. Demikian pula *Schenking* tidak boleh dilakukan antara suami – istri. Adapun jika hibah dapat dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah dapat dilakukan antara suami – istri.²⁵

2.2.2 Rukun dan Syarat adanya Hibah

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah. Beberapa rukun hibah adalah :

²² Irma Fevita Purnamasari. 2012, *Op.cit.* hlm 74

²³ Abdullah Siddik. 1990. *Hukum Waris Islam*. Jakarta : Pradnya Paramitha. hlm 204

²⁴ Abdullah Siddik. 1990. *Ibid.* hlm 204

²⁵ Sudarsono. 1990. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta : PT. Rinneka Cipta. hlm. 343

1. Pemberi hibah

Pemberi hibah adalah seorang yang sudah dewasa dan mempunyai akal yang sehat. Pemberi hibah haruslah seseorang yang mempunyai kuasa atas harta miliknya serta mampu mengurus hartanya sendiri.

2. Penerima hibah

Penerima hibah juga ada syarat – syarat yang harus dipenuhi. Penerima hibah ini haruslah sudah ada pada waktu pemberian hibah, jika belum ada maka tidak dapat dilakukan pemberian hibah.

3. Barang yang dihibahkan

Barang atau harta yang hendak dihibahkan itu perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Barang yang dihibahkan hendaknya barang atau harta yang halal.
- b. Barang yang dihibahkan hendaknya sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai.
- c. Barang atau harta milik pemberi hibah.
- d. Barang yang akan dihibahkan dapat dibalik namakan
- e. Barang yang dihibahkan benar-benar ada pada saat dihibahkan. Contohnya : Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut induknya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal.

4. Akad hibah

Akad hibah merupakan lafadz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Akad ini terdiri dua pernyataan yaitu :

a. Ijab

Ijab ialah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut. Pernyataan tersebut di dalam masyarakat banyak ragam realisasi dan mekanismenya sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan bertumbuh di dalam masyarakat.²⁶

b. Qabul

Qabul ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi baik penerimaan tersebut dilakukan secara jelas tegas maupun secara

²⁶ Sudarsono, 1991, *Op.cit.* hlm. 104

samar – samar. Adapun wujud, bentuk maupun mekanisme penerimaan pemberian di dalam masyarakat pasti beraneka ragam pula.²⁷

Selain rukun hibah, terdapat lagi suatu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perbuatan hibah agar hibah yang dilakukan sah dan berlaku hukumnya. Syarat – syarat hukumnya antara lain²⁸ :

1. Pemberi hibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum.²⁹ Artinya, pemberi hibah bukan seorang yang masih di bawah umur atau tidak sedang dalam pengampuan
2. Hibah diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup karena dia harus bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan atas suatu barang. Apabila pemberi hibah sudah meninggal dunia, bentuknya dinamakan hibah wasiat.
3. Hibah merupakan pemberian secara cuma – cuma (gratis, tanpa bayaran). Oleh karena diberikan secara gratis, penerima hibah tidak menerima tambahan keuntungan. Jadi seharusnya hibah tidak dikenai pajak. Namun demikian, dalam undang – undang perpajakan ditetapkan bahwa yang bebas PPh hanyalah untuk hibah dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua (satu derajat). Jadi kalau pemberian hibah tersebut dilakukan di antara saudara kandung, tetap dikenai PPh seperti halnya jual beli.³⁰
4. Harta yang dapat dihibahkan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Contoh barang bergerak adalah saham – saham, obligasi, deposito, dan hak atas pungutan sewa. Sementara itu , yang dimaksud barang tidak bergerak adalah tanah/rumah atau kapal dengan berat lebih dari 20 ton.
5. Pemberian hibah hanya untuk barang – barang yang sudah ada. Contoh : brian memiliki 2 (dua) mobil Avanza, 200 (dua ratus) lembar saham di PT

²⁷ Sudarsono, 1991, *Ibid*, hlm. 105

²⁸ Irma Fevita Purnamasari, 2012, *Loc.cit.* hlm 74

²⁹ Mohd. Idris Ramulyo, 1993, *Beberapa masalah pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 58

³⁰ Irma Fevita Purnamasari, 2012, *Loc.cit.* hlm 74

Viola, serta berencana akan membeli rumah di Pondok Indah. Brian berniat menghibahkan 2 mobil Avanza kepada Dana, 200 lembar saham kepada Doni, dan rumah yang baru akan dibeli kepada David. Dalam hal tersebut yang tidak dapat dibuatkan hibah adalah rumah yang rencananya akan dibeli Brian, karena kepemilikan atas rumah tersebut belum berada di tangan Brian.³¹

6. Penerima hibah sudah harus ada, sudah lahir pada saat pemberian hibah tersebut dilakukan (Pasal 1679 BW). Artinya , jika seseorang ingin menghibahkan sesuatu kepada anaknya, anak tersebut minimal harus sudah lahir atau sudah berada di dalam kandungan ibunya. Jadi, tidak berlaku untuk anak yang belum tentu ada.
7. Pemberian hibah bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 BW)
8. Hibah dilakukan dengan akta notaris³² (Pasal 1687 BW) untuk barang bergerak dan akta PPAT (Pasal 37 ayat 1 PP no. 24 Tahun 1997) untuk tanah dan bangunan.

2.2.3 Jenis – Jenis Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. *Hibah Mu'abbad*

Mu'abbad disini dimaksudkan pada kepemilikan penerima hibah terhadap barang hibah yang diterimanya. Kata *mu'abbad* sendiri dapat diartikan dengan selamanya atau sepanjang masa. Hibah dalam kategori ini tidak bersyarat, barang sepenuhnya menjadi milik penerima hibah. Sehingga dia mampu melakukan tindakan hukum pada barang tersebut tanpa ada batasan waktu.

2. *Hibah Mu'aqqat*

Hibah jenis *Mu'aqqat* merupakan hibah yang dibatasi karena ada syarat-syarat tertentu dari pemberi hibah berkaitan dengan tempo atau waktu. Harta yang dihibahkan biasanya hanya berupa manfaat, sehingga penerima

³¹ Irma Fevita Purnamasari, 2012, *Loc.cit.*. hlm 75

³² Mohd. Idris Ramulyo. 1993. *Op.cit.* hlm. 59

hibah tidak mempunyai hak milik sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum.

2.3 Perbuatan Melawan Hukum

2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks pembahasan Perdata telah diatur dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatakan : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Dalam Pasal 1365 diatas tidak mengatur istilah maupun rumusan perbuatan melawan hukum (PMH). Karena pembuat Undang – Undang tidak memberikan penjelasan terkait Perbuatan melawan Hukum, sehingga membuat para ahli melahirkan penafsiran, yaitu :

1. Penafsiran dalam arti sempit

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang – undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*wettelijkplicht*) si pelaku yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan begitu Perbuatan Melawan Hukum diartikan sama dengan perbuatan melanggar undang – undang.³³

2. Penafsiran dalam arti luas

Sedangkan penafsiran secara luas, sejak tahun 1919, dari kasus Lindenbaum dan Cohen, Hooge Raad telah menetapkan perumusan luas untuk perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila :

- a. Melanggar hak orang lain, atau

Pelanggaran hak orang lain ini bisa berupa hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, dan hak kekayaan.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau

³³ J. Satrio, 1993, *Perikatan yang Lahir karena Undang-undang, Bagian Pertama*. Bandung : P.T.Citra Aditya. hlm 149

Kewajiban hukum adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁴ Kewajiban ini yang dimaksud tidak hanya kewajiban menurut Undang – Undang melainkan juga kewajiban yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam suatu peraturan – peraturan hukum.

c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan kesusilaan adalah bertentangan dengan norma – norma yang ada dan tumbuh di tengah – tengah pergaulan hidup yang diterima sebagai hukum yang tidak tertulis.³⁵

d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Pada intinya yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat adalah perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.

Syarat-syarat tersebut bersifat alternative, artinya jika telah terpenuhi salah satu syarat, maka sudah cukup dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

2.3.2 Unsur – unsur terjadinya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365 yang mengatakan “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur sebagai berikut :

³⁴ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Alumni. hlm. 18

³⁵ Moegni Djodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita. hlm 13

1. Adanya suatu Perbuatan

Suatu perbuatan disini bisa dianggap sebagai berbuat sesuatu (melakukan perbuatan dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (melakukan perbuatan dalam arti pasif). Berbuat dalam arti pasif ini misalnya : seseorang yang harusnya bisa menolong orang lain, tetapi dia tidak melakukan apa – apa, orang tersebut bisa disebut telah melakukan perbuatan secara pasif.

2. Perbuatan harus Melawan Hukum

Dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu syarat berikut :

- a. Melanggar hak orang lain/hak *subjektief recht*, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat masuk dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, maka haruslah ada mengandung unsur kesalahan dari pelakunya. Karena dalam KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur Kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*culpa*)

4. Adanya kerugian bagi korban

Untuk melakukan gugatan terhadap Pasal 1365 KUH Perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum harus ada kerugian. berbeda dengan kerugian yang ditimbulkan karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum juga

mengenal kerugian immateriil. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan.

5. Adanya hubungan Sebab – Akibat

Hubungan Sebab - Akibat yang dilakukan antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Unsur sebab – akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

2.4 Perjanjian Jual Beli

2.4.1 Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Bab kelima Pasal 1457 – 1540. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan, Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatas dapat diketahui terdapat 2 kewajiban yaitu³⁶ :

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli
2. Kewajiban pembeli membayar harga sesuai perjanjian kepada penjual

Salim H.S. memberikan pendapatnya, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak pembeli dan pihak penjual, didalam perjanjian tersebut pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut³⁷. Wirjono Prodjodikoro mengatakan jual - beli adalah suatu persetujuan dimana satu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga yang dimufakati

³⁶ M. Yahya Harahap. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni. Hlm 181.

³⁷ Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 49

mereka berdua³⁸. Dalam Hukum Adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual-beli, dan pada hakekatnya belum ada mengingat apa-apa bagi kedua belah pihak³⁹. Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual - beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang⁴⁰.

Unsur pokok dalam definisi perjanjian jual beli diatas adalah adanya barang dan harga, dimana anatara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Ketika sudah terdapat kata sepakat berkaitan harga dan barang maka jual beli sudah dianggap terjadi⁴¹, walaupun belum terjadi penyerahan dan harga belum dibayarkan. Pasal 1458 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Walaupun sudah ada kesepakatan mengenai harga dan barang tetapi barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahan belum dilakukan. Pasal 1459 menyatakan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616, sehingga diperlukan suatu penyerahan (*Levering*).

³⁸ Wirjono Projodikoro, 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan - persetujuan Tertentu*. Sumur : Bandung, hlm. 17

³⁹ Wirjono Projodikoro, 1991, *Ibid*. Hlm 17

⁴⁰ R.M Suryodiningrat.1996. *Perikatan - perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung : Tarsito. Hml 14

⁴¹ R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 2

2.4.2 Asas dan syarat sahnya perjanjian jual beli

Perjanjian mempunyai beberapa asas, secara umum ada lima asas dalam melakukan perjanjian, kelima asas tersebut antara lain⁴² :

1. Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk⁴³ :

- a. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- b. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya dan
- c. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak⁴⁴. asas konsensualisme mengandung pengertian suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan persyaratan dari kedua belah pihak.

3. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji – janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang – Undang.

⁴² Salim H.S. 2003.*Op.cit.* Hlm. 9

⁴³ Salim H.S. *Ibid.* Hlm 9

⁴⁴ Salim H.S. *Ibid.* hlm 10

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik ini ada 2 macam yaitu⁴⁵ :

- a. Bersifat Objektif, mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- b. Bersifat Subyektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat – surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau ilegal.

5. Asas Kepribadian

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dala pasal 1317 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga dijelaskan, dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

6. Azas Kepatutan

Maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

7. Asas Kebiasaan

Maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUHPerdata yang berbunyi hal-hal yang

⁴⁵ Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Yustisia. hlm. 45

menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman mempunyai pendapat lain tentang asas suatu perjanjian. Menurut beliau terdapat 10 asas dalam perjanjian yaitu⁴⁶ :

- a. Kebebasan mengadakan perjanjian
- b. Konsensualisme
- c. Kepercayaan
- d. Kekuatan mengikat
- e. Persamaan hukum
- f. Keseimbangan
- g. Kepastian hukum
- h. Moral kepatutan
- i. Kebiasaan

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Perjanjian baru dianggap sah dan legal jika memenuhi semua syarat sahnya perjanjian. Syarat – syarat tersebut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman. 2006. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III*, Bandung : Alumni, hlm. 108 - 120

c. Suatu hal tertentu

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata. Pasal 1333 KUH Perdata mengatakan “ hanya barang – barang yang dapat diperdagangkan sajalah dapat menjadi pokok suatu perjanjian “. Pasal 1333 menyatakan, “ suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi semua syarat – syarat sahnya perjanjian diatas. Syarat nomor 1 dan dan 2 disebut syarat subyektif karena dua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum, sedangkan syarat nomor 2 dan 3 disebut syarat obyektif karena harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila dimohonkan pembatalan (*cancelling*), jika syarat obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*) artinya perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak pernah terjadi⁴⁷.

2.4.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak yang melakukan Perjanjian

Setiap melakukan perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Termasuk dalam perjanjian jual beli terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik itu oleh penjual maupun pembeli. Hak dari penjual adalah menerima pembayaran dari barang yang

⁴⁷ Salim H.S. 2003.*Loc.Cit.* hlm. 56

dijualnya kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak tersebut. Sedangkan untuk kewajiban, sesuai dengan Pasal 1474 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu :

1. Melakukan Penyerahan

Menurut Pasal 1475 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Pasal 1459 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyebutkan ada 3 cara penyerahan menurut jenis bendaanya yaitu :

a. Penyerahan benda bergerak

Penyerahan benda bergerak diatur dalam Pasal 612 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menyatakan penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

b. Penyerahan benda tak bergerak

Mengenai penyerahan benda tak bergerak diatur dalam pasal 616 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan, Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620. Setiap benda tak bergerak yang dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahtangankan harus dibuat dengan akta otentik.

c. Penyerahan benda tak bertubuh

Penyerahan benda tak bertubuh diatur dalam pasal 613 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menyatakan Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dia beli, baik secara nyata maupun yuridis. Sedangkan kewajiban dari pembeli yang utama diatur dalam Pasal 1513 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah membayar pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1514 lebih lanjut menjelaskan bahwa jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu (pembayaran), si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Orang tua berkaitan dengan harta milik anak yang belum dewasa, wajib untuk mengurus harta milik anak tersebut, termasuk untuk menjual atau menggadaikan, tetapi untuk menjual atau menggadaikan harta milik anak yang belum cakap hanya dapat dilakukan jika kepentingan anak menghendaki, sesuai dengan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi jika kepentingan anak tidak menghendaki maka orang tua tidak boleh menjual harta milik anak tersebut.
2. Dalam melakukan perjanjian terdapat syarat – syarat sahnya : 1) sepakat 2) kecakapan 3) suatu hal tertentu 4) sebab yang halal. Syarat 1 dan syarat 2 disebut syarat subyektif, syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif. Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian. Jika salah satu syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan, jika syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi.
3. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jember mengabulkan sebagian gugatan penggugat telah sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Majelis Hakim mengesampingkan Pasal 1963 tentang daluwarsa dikarenakan pada waktu diadakan jual beli antara Sumarwan dan Saeri masih berumur 7 tahun sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu perjanjian yang dilakukan Sumarwan dan Saeri tidaklah memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjiannya batal demi hukum.

4.2 Saran

1. Bahwa dalam suatu perceraian, suami maupun istri berhak melakukan tindakan hukum terhadap harta perkawinan, termasuk hibah kepada anak. Jika itu dilakukan, orang tua harus sadar bahwa harta tersebut sepenuhnya

telah menjadi milik anak. Orang tua tidak boleh lagi melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, termasuk jual beli. orang tua hanya sebatas wali dari anak tersebut jika masih dibawah umur. Orang tua baru boleh menjual tanah milik anak tersebut jika kepentinga anak membutuhkan.

2. Jika harus harta milik anak dijual, sebaiknya orang tua harus memberikan alasan berkaitan dijualnya harta milik anak tersebut, sehingga jika anak telah dewasa atau cakap, tidak lagi melakukan gugatan hak atas harta tersebut.



DAFTAR BACAAN

I. Buku

- Adib Bahari, S.H., S.H.I. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono – Gini, Hak Asuh Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Asaf A.A Fayze. 1991. *Pokok – Pokok Hukum Islam II*, Jakarta : Tintamas
- Dr. Elisabeth Nurhaini ButarButar, S.H., M.Hum. 2012. *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Drs. Sudarsono, S.H. 1990. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta : PT. Rinneka Cipta.
- Drs. Sudarsono, S.H. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Drs. Sudarsono, S.H., M.Si. 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rinneka Cipta.
- Eman Suparman, S.H.,M.H. 2005. *Hukum waris Indonesia, dalam perspektif Islam, Adat, Bw*. Bandung : PT. Refika aditama
- Handri Rahardjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Happy Susanto. 2008. *Pembagian harta Gono – Gini saat terjadi Perceraian*. : Jakarta Selatan : Trasmedia Pustaka.
- Irma Fevita Purnamasari, S.H., M.Kn. 2012. *Kiat – Kiat Cerdas , Mudah, dan Bijak memahami masalah Hukum waris*. Bandung : PT. Mizan Pustaka.
- Ismail Muhammad Syah. 1965. *Pencapaian Bersama Suami Istri*, Jakarta : Bulan Bintang.
- J. Satrio. 1993. *Perikatan yang Lahir karena Undang-undang, Bagian Pertama*. Bandung : P.T.Citra Aditya Bakti.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*, Malang : Universitas Muhhamadiyah Malang.

- Moegni Djojodirjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. 1993. *Beberapa masalah pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Penerbit Alumni
- Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman S.H. 2006. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku III*. Bandung : Alumni
- Prof. Subekti, S.H. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa.
- Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT. Alumni.
- R.M Suryodiningrat. 1996. *Perikatan - perikatan Bersumber Perjanjian*. Tarsito : Bandung.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : UI Pres.
- Wirjono Projodikoro. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan - persetujuan Tertentu*. Sumur : Bandung

II. Undang – Undang

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr

III. Internet

<http://www.legalakses.com/perjanjian/> diakses pada tanggal 19 november 2015 pada pukul 18.40 WIB

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> diakses pada tanggal 19 november 2015 pada pukul 09.23 WIB



PUTUSAN

Nomor : 82/Pdt.G/2010/Pn.Jr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

SITI CHOIRIYAH, pekerjaan Dagang, beralamat di Jalan Kacapiring 41 B, kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL HARIS AFIANTON, SH** dan rekan, Advokat beralamat di Perumahan Gunung batu Permai B 21 F Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 juni 2010 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 Juni 2010, Nomor : 159/Pendaft/Pdt/2010.

Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **B. TONO**, pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Arowana GG III RT. 1, RW. 1, Kelurahan Kebon Agung , Kecamatan patrang, Kabupaten Jember,

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT I**;

2. **SAERI alias P.TONO**, pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Arowana GG III RT. 1 RW 1, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : **DIPRAYITNO, SH**, Advokat, beralamat di jalan Cempedak No. 44 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2010, dan yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember
tanggal 13 Oktober 2010, Nomor :
222/Pendaft/Pdt/2010,

Selanjutnya.....**KUASA PARA TERGUGAT;**

3. **BAMBANG**, pekerja Swasta, beralamat di jalan Arowana 13, Kelurahan
Kebon Agung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember ;

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan jawab jinawab kedua pihak;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan Penggugat
kepersidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Meninmbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli
2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 12
Agustus 2010 dengan Nomor Register : 82/Pdt.G/2010/PN.Jr telah
menegemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dulu terjadi perkawinan antara Sumarwan dan Siti Hasanah dan
dari perkawinan tersebut mempunyai 1 anak yang bernama SIT
CHOIRIYAH dan selain meninggalkan anak perempuan tersebut
keduannya juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah
pekarangan dan bangunan rumah yang teletak di Jalan Arowana no. 13
Atas nama Sumarwan al. P.Choiriyah Petok no. 1567 Persil 107 a Kelas
D I Luas 0.005 da dan 0009 Da jadi satu lokasi Jember dengan batas –
batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya

Timur : Tanah Bpk Nurhasan

Selatan : Tanah Buk Jasminah

Barat : Tanah Bpk Abdullah

Mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa

2. Bahwa tahun 1983 kedua orang tua penggugat bercerai di Pengadilan Agama Jember, dan sepakat dalam akte perdamaian no. 1768/1983 tertanggal 11 oktober 1983 memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan keduanya tidak berhak lagi terhadap tanah obyek sengketa tersebut baik Sumarwan maupun Siti Hasanah, dan sejak tanggal 11 oktober 1983 tersebut tanah obyek sengketa tersebut menjadi hak milik penggugat.
3. Bahwa dikarenakan pada waktu itu penggugat masih kecil dan masih berumur sekitar 3 tahun pada saat kedua orang tuannya bercerai, penggugat tidak mengurus mengenai obyek sengketa tersebut dan dibiarkan oleh penggugat, dan setelah penggugat deasa penggugat mengurus rumah tersebut dan ternyata rumah tersebut di tempati Tergugat II, dan setelah ditanya oleh penggugat terata Tergugat III mendapat rumah tersebut menyewa kepada Tergugat I dan II.
4. Bahwa penguasaan tanah obyek segketa oleh tergugat I dan tergugat II sejak sekitar 1990 adalah tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat sebgai pemilik tanah obyek sengketa yang sah, dan sudah diminta baik – baik tapi pernah diberikan dan tetap bersikukuh menguasai tanah obyek sengketaa tersebut.
5. Bahwa dikarenakan perbuatan para pengugat telah mewan hukum dan menguasai anah obyek sengketa tanpa hak dan juga sangat merugikan penggugat, maka penggugat mengajukan ganti rugi apabila disewakan tanah sengketa tiap tahunnya sebesar Rp. 2 Juta maka kerugian yang diderita oleh penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta) X 21 tahun adalah sebesar Rp. 42 Juta kepada Para Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan akte perdamaian maka penggugat adalah yang paling berhak atas tanah obyek sengketa dan dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap para tergugat akan memindahkan dan mengoperalihkan tanh obyek sengketa kepada pihak lain maka penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan

Negeri Jember agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa.

7. Bahwa dikarenakan penggugat berkali – kali meminta tanah obyek sengketa kepada para tergugat namun tidak ada itikad baik dari para tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat maka perkara ini diajukan ke pengadilan Negeri Jember dan mohon para pihak dipanggil untuk diadili dan
8. Mohon kepada yang Terhormat bapak ketua pengadilan Negeri Jember agar memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga
3. Menyatakan bahwa penggugat adalah anak kandung Sumarwan dan Siti dan merupakan ahli waris dari Sumarwan almarhum dan Siti.
4. Menyatakan bahwa akte perdamaian no 1768/1983 tertanggal 11 oktober 1983 di Pengadilan Negeri Jember adalah berkekuatan Hukum yang TETAP
5. Menyatakan berdasarkan akte perdamaian no 1768/1983 tertanggal 11 oktober 1983 antara Sumarwan dan Siti Hasanah sejak tanggal 11 oktober 1983 tanah obyek sengketa tersebut adalah sah milik penggugat
6. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat dengan menguasai dan menempati tanah obyek sengketa selama 21 tahun adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan hak, dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kontan kepada penggugat sebagai ganti rugi apabila disewakan oleh penggugat 2 juta pertahun
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya terhadap obyek sengketa untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan mengosongkan barang – barang tergugat dari rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat secara baik – baik dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta walupun para tergugat mengajukan banding kasasi atau upaya hukum lainnya
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jember

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain mohon putusan yang paling adil dan menguntungkan penggugat.

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 september 2010 , untuk penggugat hadir kuasanya , ABDUL HARIS AFIANTO,SH dan untuk kepentingan Tergugat I,II datng menghadap kuasanya bernama : DIPRAYITNO, SH. Kecuali tergugat III yang sudah dipanggil dengan patut ternyata tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa sesuai dengna Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah menunjuk H. SIANTURI,SH. Sebagai mediator dalam perkara ini , akan tetpi ternyata perdamaian tidak tercapai sehingga perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatn penggugat dan penggugat menyatakan tetap dengna pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut , tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat I dab II/ para tergugat setelah membaca dan mempelajari serta mencermati seluruh dalil – dalil gugatan tertanggal 12 juli 2010 ternyata gugatan penggugat adalah tidak sempurna /obcure libel dan error in subyekto sebab tergugat III adalah orang yang numpang / nunut adiknya yang bernama SUJOKO sebagai penyewa / yang menguasai obyek sengketa saat ini ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara ini selanjutnya obyek sengketa menjadi hak milik penggugat I,II/ para tergugat karena jual beli sesuai pasal 19 PP no 10 tahun 1961 akta Jual Beli nomor 297/V/1987 tertanggal 9 Mei 1987 oleh PPAT Camat Kaliwates, An. Drs. Hadi Sutrisno, selaku penjual adalah orang tua penggugat nam : SUMARWAN al.P Choiriyah dan selaku pembeli adalah Saeri al. P.Tono

yaitu : tergugat II, ternyata PPAT Kecamatan Kaliwates tidak menjadi pihak dalam perkara ini , sebagaimana dalil penggugat , sehingga gugatan penggugat adalah tidak sempurna maka gugatn yang tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan tergugat I, II/ para tergugat tersebut, maka dengan ini tergugat I, II / para tergugat memohon kepada YTH. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang anaranya sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi tergugat I,II/ para tergugat seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa gugatan penggugat adalah tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk memabayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

.....A T A U.....

- Apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini , tidak sependapat dengan tergugat I, II/para tergugat, maka tergugat I, II/para tergugat akan melanjutkan jawaban dalam konpensi sebagai berikut :

II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, tergugat I, II / para tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, untuk dapatnya dianggap telah terbaca ulang dan berlaku serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam konpensi ini;
2. Bahwa tergugat I, II / para tergugat, menolak dan membatahseluruh dalil gugatan pengugat terkecuali terhadap apa yang telah diakuinya dengan tegas oleh penggugat sebab pengakuan adalah merupakan suatu bukti yang sempurna dalam perkara ini;
3. Bahwa tergugat I, II / para tergugat menanggapi gugatan penggugat yang menyatakan obyek sengketa tercatat atas nama Sumarwan P. Choiriyah petok C.1567 memang dahulu namun sekarang telah berubah dengan petok C.1638 atas nama Sairi yang terletak di Jember / Jl. Arowana no. 13 dan obyek sengketa tidak benar yang menguasai

sekarang sekarang tergugat III, sebab yang benar tergugat III adalah menumpang / nunut kepada adiknya bernama : SUJOKO, sebagai penyewa obyek sengketa, ternyata SUJOKO tidak menjadi pihak dan atau setidak – tidaknya menjadi turut tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan penggugat adalah error in subyekto;

4. Bahwa tidak benar penguasaan obyek sengketa secara melawan hak / melawan hukum sebagai dalil gugatan penggugat, sebab yang benar adalah penguasaan obyek sengketa oleh tergugat I, II / para tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan sesuai dengan Undang – undang, dimana obyek sengketa diperoleh / didapatkan dari pembelian dan selaku penjual Sumarwan P. Choiriyah yaitu ayah/orang tua penggugat sendiri dan selaku pembeli Saeri / tergugat II dihadapan PPAT Kecamatan Kaliwates An.Drs Hadi Sutrisno, Akta Jual Beli Nomor 297V/1987 tertanggal 9 Mei 1987, dan hingga sekarang penguasaan obyek sengketa sudah berjalan selama 23 tahun secara terus menerus tanpa adanya gangguan, maka berdasarkan Pasal 1963 KUH Perdata / BW, Gugatan penggugat adalah sudah kedaluwarsa ;
5. Bahwa, oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh tergugat I, II / para tergugat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tergugat I, II / para tergugat tidak merasa merugikan penggugat baik moriil maupun materiil, justru itu pantaslah kiranya tuntutan ganti rugi penggugat untuk ditolak sebab tidak mempunyai dasar hukum, dan untuk selanjutnya justru tergugat I, II / para tergugat sebagai pembeli obyek sengketa yang beritikad baik, sehingga tidak benar jika tergugat I, II / para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak / melawan hukum dalam menguasai / memiliki obyek sengketa dan yang benar adalah tergugat I, II/para tergugat dalam menguasai / memiliki obyek sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku ;
6. Bahwa, tergugat I, II / para tergugat menanggapi gugatan penggugat mengenai sita jaminan atas obyek sengketa oleh juru sita dari Pengadilan Negeri Jember, tidaklah cukup alasan untuk dikabulkan

sebab obyek sengketa hak milik penggugat sangat tidak mungkin dijual / dipindah tangankan kepada pihak lain, dan diminta lagi putusan serta – merta juga kurang cukup dasar untuk dikabulkannya, namun yang jelas tergugat I, II / para tergugat menyertakan kesemunya kepada Yth. Majelis Hahykim pemeriksa perkara ini demi hukum dan keadilan ;

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka dengan ini tergugat I,II/para tergugat, memohon kehadiran Ytth, Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak – tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Memutuskan dengan putusan yang adil dan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik tertanggal 2 November 2010, Tergugat I,II mengajukan Duplik tertanggal 9 November 2010 sebagaimana terlampir dalam berita acara sedangkan tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dall gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta Perdamaian, diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA/PEDESAAN, Nomor : 1567 atas nama : Sumarwan al.Choiriyah, diberi tanda (P-2);

Foto copy surat – surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan yang terlebih dicocokkan dengan aslinya sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokonya menerangkan :

1. Saksi **NEMAN**

- Bahwa saksi tahu penggugat anaknya B. Hasanah dan Sumarwan
- Bahwa sekarang Sumarwan sudah meninggal tahun 1985

- Bahwa tahu ceritanya sebelum pak sumarwan meninggal bercerai dulu dengan B. Hasanah tahun 1983 dan punya anak satu perempuan yaitu penggugat;
- Bahwa setahu saksi harta warisan yang ada tanah dan rumah luasnya kurang lebih 10M x 15 M yang terletak di Kebon Agung;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Pak Sumarwan tahun 1980 dan belinya berapa tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor petoknya dan kalu batas – batasnya tahu Utara : Jalan, Timur : Rumah Nurhasasn, Selatan : Rumah Sumarwan dan Barat : Rumah Abdullah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah sekarang dan tahu saksi tanah dikontrakkan pada Joko dan Bambang;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Sumarwan meninggal B. Hasanah pulang ke suci dan tahu – tahu rumah ditempati Pak Tono dan B. Tono dan yang menempati dulu Pak Sumarwan sebelum cerai dengan B. Hasanah atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi rumah ditempati para tergugat adalah rumah gono – gini Sumarwan dan B. Hasanah;
- Bahwa saksi tahu penggugat adalah anaknya Pak Sumarwan dan B. Hasanah dan saksi dengar waktu kecil penggugat dikasih surat gono – gini dari pak Sumarwan dan B. Hasanah;
- Bahwa saksi mendengar Pak Sumarwan Meninggal di Situbondo setelah cerai jarak dua (2) tahun pulang ke situbondo;

2. Saksi **KARSONO**

- Bahwa saksi tahu Hasanah masih ada dan Sumarwan meninggal tahun 1983;
- Bahwa saksi mendengar sebelum Sumarwan meninggal sudah cerai dengan istrinya Hasanah;
- Bahwa yang saksi ketahui anaknya sumarwan dan Hasanah satu orang cewek bernama Choiriyah;

- Bahwa Lie Moy Tjhay anaknya 5(lima) orang meninggal satu namanya Amori(belum menikah);
- Bahwa saksi dengar dari tetangga hubungannya choiriyah sebagai ahli warisnya Sumarwan dan Hasanah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan berupa pekarangan dan rumah berdiri diatasnya ukuran 15 x 9 M;
- Bahwa tahu saksi sekarang ditempati joko yang mengontrak dari P. Tono;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah dikuasai Pak Tono kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa saksi tahu karena satu RW dengan Pak Joko;
- Bahwa tahu saksi tanah sengketa gono gini Sumarwan dan B. Hasanah sebelum cerai;
- Bahwa tahu saksi perceraian Pak Sumarwan dan B. Hasanah 5 atau 6 tahun sebelum meninggalnya P. Sumarwan;
- Bahwa setahu saksi Pak Sumarwan dan B. Hasanah sepakat menghibahkan tanah tersebut kepada Choiriyah dan Saksi tidak tahu sendiri;
- Bahwa saksi tinggal di Jemebr sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi tahu sejak dulu tanah sengketa ditempati Pak Joko karena ngontrak;

3. Saksi **MOCHAMMAD WAHYUDI**

- Bahwa saksi selaku Kepala Kelurahan Kebon Agung sejak tahun 2009;
- Bhwa saksi sesuai dalam buku C Desa persil 107 a, luas 0,014da, petok 1567 atas nama Sumarwan al. P. Hoiriyah beralih ke 1638 pada tanggal 15 Mei 1987 alasannya beli dari 1567 tanggal 15 Mei 1987 atas nama Saheri;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk batas – batas dari buku C tidak bisa dan kalau foto copy akte biasa;
- Bahwa dalam buku desa yang menjual P. Sumarwan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya para tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Jual Beli No.197/V/1987, tertanggal 5 Mei 1987, diberi tanda (T.1.21);
2. Foto Copy Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor 1638, tanggal 15 Mei 1987, atas nama : Sairi diberi tanda (T.1.2-2);
3. Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 3 Februari 2010 antara Sairi dengan Joko, diberi tanda (T.1.2-3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, para tergugat tidak mengajukan saksi :

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala surat, berita acara pemeriksaan, dianggap sudah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan ujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Bahwa gugatan penggugat adalah tidak sempurna/obscure libel adan error in subyekto sebab :

- Tergugat III , adalah orang yang menumpang / nunut adiknya yang bernama SUJOKO, sebagai penyew/ yang menguasai obyek sengketa saat ini ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara;
- PPAT Kecamatan Kaliwates tidak menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa persoalan siapa yang harus digugat penggugat adalah sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan hukum dari penggugat atas obyek sengketa, siapa yang melanggar haknya, maka ia yang akan digugat;

Bahwa tergugat III adalah orang yang riil menguasai objek sengketa, sehingga menurut majelis hakim sesuai dengan aturan orang yang kompeten sebagai pihak dalam perkara ini, karena pada akhirnya tergugat III akan diperintahkan keluar dari objek sengketa;

Bahwa mengenai PPAT Kecamatan Kaliwates tidak digugat menurut Majelis Hakim tidak menjadikan perkara ini kurang pihak karena persoalannya perkara ini adalah sengketa hak milik dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum dan bukan persoalan wanprestasi dalam konteks suatu perjanjian dengan tittle apapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim, pihak dalam perkara ini sudah kompeten sebagai pihak dan sudah cukup, sehingga eksepsi tergugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dipersidangan diketahui hal yang masalah pokok yang bersifat menentukan dalam perkara ini adalah :

“Apakah tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat berdasar kesepakatan perdamaian penyelesaian harta gono – gni kedua orang tuanya ataukah milik tergugat berdasar pembelian”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR, barang siapa mengemukakan sesuatu hak atau membantah adanya hak pihak lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau dalil bantahannya itu, untuk itu majelis hakim telah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Memimbang, bahwa dalam pembuktiaanya, penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Bahwa dari P.1 foto copy akta perdamaian nomor 1768/1983 tertanggal 11 oktober 1983 , diketahui tanah sengketa semula adalah harta gono – gini kedua orang tua penggugat yakni alm. SUMARWAN dan SITI HASANAH yang pada saat terjadi perceraian, yang disepakati keduanya untuk diserahkan kepada Choiriyah yang waktu itu masih berumur 3 (tiga) tahun;

Bahwa akta perdamaian dalam penyelesaian harta gono gini dalam sengketa di pengadilan, adalah mengikat bagi pihak yang membuatnya dan juga mengikat orang yang mendapat hak daripadanya, sehingga dengan demikian tanah sengketa tersebut berdasar akta perdamaian itu adalah benar sudah menjadi milik dari penggugat Siti Choiriyah terhitung sejak tanggal 11 Oktober 1983;

Bahwa P.2 merupakan ketetapan IPEDA/PEDESAAN , nomor 1567 atas nama : Sumarwan al.P.Choiriyah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat itu, ternyata juga diajukan saksi – saksi kepersidangan yakni saksi NEMAN dan KARSONO, dan dari keterangan saksi ini diketahui tanah sengketa adalah harta gono – gini dari SUMARWAN dan B. HASANAH, orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi MOHAMMAD WAHYUDI, kepala desa Kebon Agung menerangkan sesuai data yang ada dalam buku Desa tertulis Persil 107 A, Luas 140 m2, Petok 1567 atas nama Sumarwan al.P.Hoiriyah beralih ke 1638 pada tanggal 15 Mei 1987 alasannya beli dari 1567 tanggal 15 Mei 1987 atas nama SAHERI, penjualnya P.SUMARWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat – Tergugat mengajukan bukti surat berupa ; T 1.2-1, T3-1.2;

Bahwa T 1.2-1 adalah Akta Jual Beli nomor 297/V/1987, tertanggal 5 Mei 1987, diberi tanda T 1.2-1;

Bahwa akta jual beli dalam hal ini menunjukkan atas obyek sengketa telah dibeli oleh tergugat 1 yang diikuti oleh administrasi pajak yakni ketetapan IPEDA Pedesaan nomor 1638, tanggal 15 Mei 1987, atas nama SAERI, (T 1.2-2) dan surat perjanjian tanggal 3 Februari 2010 antara SAERI dan JOKO, diberi tanda T 3-1.2;

Bahwa tidak dapat dipungkiri hwa telah terjadi jual beli antara SUMARWAN dengan SAERI berdasarkan akta tanggal 5 Mei 1987;

Menimbang, bahwa meskipun demikian akta Perjanjian yang dibuat di Pengadilan Agama Jember, juga mempunyai bukti yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya akta Perjanjian tersebut, maka menurut hukum saat 5 Mei 1987 tersebut, SUMARWAN alias P.CHOIRIYAH secara hukum sudah tidak berhak untuk melakukan transaksi hukum apapun atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjual adalah orang yang tidak berhak untuk menjual, maka dengan sendirinya jual beli yang dilakukannya atas tanah sengketa adalah tidak sah dan selanjutnya karena jual beli yang dibuatnya tidak sah maka Akta Jual Beli yang dibuat dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang itu menjadi tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai daluarsa melakukan tuntutan hak, menurut Majelis Hakim hal ini dapat dimaklumi tidak dapat dilakukan oleh SITI CHOIRIYAH sendiri yang masih berumur sekitar 7 tahun pada saat transaksi dilakukan, sehingga dalil ini pun menurut Majelis Hakim adil dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penguasaan tergugat I dan II atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga kepadanya harus diperintahkan untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut menurut hukum untuk dibebankan ganti kerugian sebesar dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uit vorbaar bij voorrad tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan hukum;

Bahwa petitum mengenai sita jaminan, ditolak karena tidak dilakukan sita jaminan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 181 HIR, para tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar;

Mengingat dan memperhatikan Perma Nomor 1 tahun 2008, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 181 HIR dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi tergugat I dan II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah anak kandung Sumarwan dan Siti Hasanah dan merupakan ahli waris dari Sumarwan almarhum dan Siti Hasanah;
3. Menyatakan akta perdamaian nomor 1768/1983 tertanggal 11 oktober 1983 antara Sumarwan almarhum dan Siti Hasanah sejak tanggal 11 Oktober 1983 tanah obyek sengketa berupa : tanah pekarangan dan bangunan rumah yang terletak di jalan Arowana nomor 13, kelurahan kebon agung, Jember, sebagaimana gugatan a.n. Sumarwan al. P. Choiriyah Petok nomor 1567 Persil 107 a Kelas D I luas 0,005 da dan 0009 Da jadi satu lokasi jember dengan batas – batas sebagai berikut :
 - a. Utara : Jalan Raya
 - b. Timur : Tanah bapak Nurhasan
 - c. Selatan : Tanah Buk Jasminah
 - d. Barat : Tanah Bapak Abdullah
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai dan menempati tanah obyek sengketa selama 21 tahun adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kontan kepada penggugat;
6. Menghukum para penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya terhadap obyek sengketa untuk mengosongkan tanah obyek

sengketa dan mengosongkan barang – barang tergugat dari rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat secara baik – baik dan perlu dengan bantuan aparat keamanan;

7. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.484.500,- (satu juta empat ratus ribu delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Penadilan Negeri Jember pada hari : Senin, tanggal 31 Januari 2011 oleh kami : PRIO UTOMO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, R.HENDRAL, SH,MH. Dan ARIE SETYO RANTJOKO, SH

Masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 7 Februari 2011 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota ddampingi oleh : SUKAMTO, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim – hakim anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. R.HENDRAL, SH. MH.

PRIO UTOMO, S.H

ttd

2. ARIE SATYO RANTJOKO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUKAMTO, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp 113.500,-
 - Ongkos Panggilan : Rp 330.000,-
 - Pemeriksaan Setempat : Rp 1.000.000,-
 - Biaya CB : -
 - Materai Putusan : Rp 6.000,-
 - Redaksi Putusan : Rp 5.000,-
-
- Jumlah : Rp 1.484.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat lima ratus rupiah)

Dicatat disini :

Pada hari ini : Senin, tanggal 14 februari 2011, kuasa tergugat i dn ii telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap :

PANITIA PENGADILAN NEGERI JEMBER

ttd

H. SUHARIS, SH. MM.
NIP. 19641122.198503.1.005



Dicatat disini :

Pada hari senin, tanggal 21 Februari 2011, putusan perkara perdata nomor 82/Pdt.G/2010/PN.Jr, tanggal 7 Februari 2011 telah diberitahukan kepada tergugat III oleh jurusita pengganti : Drs. H.HOSNI;

PANITIA PENGADILAN NEGERI JEMBER

ttd

H. SUHARIS, SH. MM.
NIP. 19641122.198503.1.005

